

TUNJANGAN HARI RAYA	
2025	
PERBUP KAB. NGANJUK NO.9, BD 2025/NO.9, 9 HLM	
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	
ABSTRAK	<ul style="list-style-type: none"> - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1950; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2024; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2025.
	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam Peraturan Bupati Ini Memuat Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, Pendanaan Dan Ketentuan Penutup - Peraturan Bupati Ini bertujuan untuk Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada a. PNS dan CPNS; b. Pejabat Negara; c. Pimpinan dan Anggota DPRD; d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; e. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan PPPK.
CATATAN	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Nganjuk ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Maret 2025; - Jumlah 8 HLM.